

Profil kasus kekerasan seksual di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran tahun 2024–2025

Profile of sexual violence cases at H. Abdul Manan Simatupang General Hospital Kisaran in 2024–2025

Ricky Christian Siregar^{1*}, Agustinus Sitepu², Adriansyah Lubis³

^{1,2,3}Departemen Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Email: ricky.cs0909@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada kesehatan korban. Tujuan: Menentukan profil kasus kekerasan seksual di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran tahun 2024–2025 berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, hubungan korban dengan pelaku, dan jenis kekerasan seksual. Metode: Penelitian deskriptif dengan desain potong lintang menggunakan data sekunder dari Visum et Repertum kasus kekerasan seksual yang diperiksa di Instalasi Forensik dan Medikolegal selama Januari 2024 hingga Desember 2025. Sampel diambil menggunakan teknik total sampling. Hasil: Sebanyak 77 kasus memenuhi kriteria inklusi. Korban perempuan berjumlah 76 kasus (98,7%), kelompok usia remaja 10–18 tahun sebanyak 63 kasus (81,8%), dan pelajar sebanyak 65 kasus (84,4%). Seluruh korban belum menikah (100%). Pelaku merupakan orang yang dikenal korban pada 63 kasus (81,8%). Seluruh kasus diklasifikasikan sebagai pencabulan (100%). Kesimpulan: Korban didominasi oleh remaja perempuan berstatus pelajar yang belum menikah, dengan pelaku yang dikenal korban. Temuan ini mendukung perlunya edukasi kesehatan reproduksi, pengawasan orang tua, dan optimalisasi perlindungan hukum bagi korban.

Kata kunci: kekerasan seksual; profil kasus; visum et repertum; pencabulan

Abstract

Background: Sexual violence is a serious human rights violation. Objective: This study aimed to describe sexual violence cases at H. Abdul Manan Simatupang Regional General Hospital, Kisaran, in 2024–2025 by age, sex, occupation, marital status, victim–perpetrator relationship, and type of sexual violence. Methods: This descriptive cross-sectional study used secondary data from Visum et Repertum records of sexual violence cases examined at the hospital's Department of Forensic and Legal Medicine from January 2024 to December 2025. All eligible records were included through total sampling. Results: Among 77 cases, 76 victims (98.7%) are female, 63 (81.8%) are adolescents aged 10–18 years, 65 (84.4%) are students, and all 77 (100%) are unmarried. The perpetrator is known to the victim in 63 cases (81.8%). All cases are classified as sexual abuse/molestation (100%). Conclusion: The victims are predominantly unmarried female adolescents who are students, and most perpetrators are known to them. These findings support the need for reproductive health education, parental supervision, and improved legal protection for victims.

Keywords: sexual violence; case profile; visum et repertum; sexual abuse

*Corresponding Author: Ricky Christian Siregar Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail : ricky.cs0909@gmail.com

Doi : 10.35451/jkg.v9i1.3780

Received : July 20, 2026. Accepted: Oktober 22, 2026. Published: Oktober 30, 2026

Copyright (c) 2026 Ricky Christian Siregar Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindak kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga menyebabkan gangguan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kelompok perempuan dan anak merupakan populasi yang paling rentan mengalami kekerasan seksual akibat ketimpangan relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, serta faktor usia, ekonomi, maupun otoritas yang dimiliki pelaku. Menurut Sasmita Adnyana dan Suardita (2024), kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan, di mana pelaku berada pada posisi yang lebih dominan dibandingkan korban.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan bahwa sekitar 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Berdasarkan analisis terhadap data dari 161 negara periode 2000–2018 yang dipublikasikan pada tahun 2021, prevalensi kekerasan terhadap perempuan mencapai 23,2% di negara berpendapatan tinggi, 24,2% di kawasan Pasifik Barat, dan 37,7% di kawasan Asia Tenggara. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian serius.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual juga menunjukkan angka yang tinggi. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2022 mencatat sebanyak 11.682 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, menjadikannya bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dibandingkan kekerasan fisik maupun psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta membutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.

Rumah sakit memiliki peran penting dalam penanganan korban kekerasan seksual, baik melalui pelayanan medis, pemeriksaan forensik, maupun dokumentasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Oleh karena itu, karakteristik korban dan jenis kekerasan seksual yang ditangani di fasilitas kesehatan perlu diketahui agar dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penyusunan kebijakan, serta strategi pencegahan.

Penelitian sebelumnya oleh Julanda di RSUD Dr. Djoelham Binjai pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual merupakan remaja berusia 12–16 tahun, berjenis kelamin perempuan, berstatus pelajar, belum menikah, dan mengenal pelaku. Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak ditemukan adalah pencabulan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik korban dapat berbeda pada setiap wilayah sehingga diperlukan penelitian serupa di daerah lain untuk memperoleh gambaran epidemiologi yang lebih komprehensif.

Kabupaten Asahan, khususnya wilayah pelayanan RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, belum memiliki publikasi ilmiah yang menggambarkan profil kasus kekerasan seksual berdasarkan karakteristik korban maupun jenis kekerasan yang terjadi. Padahal, data tersebut sangat penting sebagai dasar pengembangan pelayanan medis forensik, penyusunan program pencegahan, serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus kekerasan seksual di RSUD H. Abdul Manan Simatupang selama periode Januari 2024 hingga Desember 2025 berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, hubungan korban dengan pelaku, serta jenis kekerasan seksual. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan peneliti dalam upaya meningkatkan penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan untuk menggambarkan profil kasus kekerasan seksual di RSUD H. Abdul Manan Simatupang selama periode Januari 2024 hingga Desember 2025. Penelitian dilaksanakan di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD H. Abdul Manan Simatupang, Kabupaten Asahan, dengan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada April 2026.

Populasi penelitian adalah seluruh kasus kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan dan dibuatkan Visum et Repertum di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD H. Abdul Manan Simatupang selama periode Januari 2024

hingga Desember 2025. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh data Visum et Repertum yang memenuhi kriteria penelitian diikutsertakan sebagai sampel.

Kriteria inklusi meliputi seluruh Visum et Repertum kasus kekerasan seksual yang memiliki data lengkap. Kriteria eksklusi adalah Visum et Repertum yang rusak atau tidak dapat dibaca serta rekam medis dengan data yang tidak lengkap sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan variabel penelitian.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Visum et Repertum dan rekam medis korban kekerasan seksual. Variabel yang dikumpulkan meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, hubungan korban dengan pelaku, dan jenis kekerasan seksual. Usia dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan variabel lainnya diklasifikasikan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Visum et Repertum dan rekam medis.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen Visum et Repertum dan rekam medis yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian dilakukan pencatatan menggunakan lembar pengumpulan data yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, data diperiksa kelengkapannya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan statistik univariat. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik kasus kekerasan seksual berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, hubungan korban dengan pelaku, serta jenis kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan data sekunder tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian. Seluruh data dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian sesuai dengan prinsip etik penelitian kesehatan serta setelah memperoleh izin dari pihak RSUD H. Abdul Manan Simatupang dan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan.

3. HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD H. Abdul Manan Simatupang pada periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025, diperoleh sebanyak 77 kasus kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan. Sebanyak 44 kasus tercatat pada tahun 2024, sedangkan 33 kasus tercatat pada tahun 2025 yang terdiri atas 32 korban perempuan dan 1 korban laki-laki.

Pada tahun 2024, distribusi kasus berdasarkan bulan meliputi April sebanyak 5 kasus, Mei 11 kasus, Juni 7 kasus, Agustus 2 kasus, September 6 kasus, Oktober 6 kasus, November 3 kasus, dan Desember 5 kasus. Pada tahun 2025, kasus tercatat pada bulan Januari sebanyak 4 kasus, Februari 7 kasus, Maret 8 kasus, April 4 kasus, dan Mei 10 kasus yang terdiri atas 9 korban perempuan dan 1 korban laki-laki.

Tabel 1. Distribusi korban berdasarkan kelompok usia (n = 77)

Kelompok usia	n	%
0–11 bulan (Bayi)	0	0
1–5 tahun (Balita)	6	7,8
6–9 tahun (Anak-anak)	4	5,2
10–18 tahun (Remaja)	63	81,8
19–59 tahun (Dewasa)	4	5,2
60+ tahun (Lansia)	0	–
Total	77	100

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar korban berada pada kelompok usia 10–18 tahun (remaja), yaitu sebanyak 63 kasus (81,8%). Kelompok usia 1–5 tahun (balita) berjumlah 6 kasus (7,8%), sedangkan kelompok usia 6–9 tahun (anak-anak) dan 19–59 tahun (dewasa) masing-masing berjumlah 4 kasus (5,2%). Tidak ditemukan korban pada kelompok usia bayi maupun lansia.

Tabel 2. Distribusi korban berdasarkan jenis kelamin (n = 77)

Jenis kelamin	n	%
Perempuan	76	98,7
Laki-laki	1	1,3
Total	77	100,0

Berdasarkan Tabel 2, korban perempuan berjumlah 76 kasus (98,7%), sedangkan korban laki-laki berjumlah 1 kasus (1,3%).

Tabel 3. Distribusi korban berdasarkan pekerjaan (n = 77)

Pekerjaan	n	%
Pelajar	65	84,4
Tidak bekerja	12	15,6
Total	77	100,0

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar korban merupakan pelajar sebanyak 65 kasus (84,4%), sedangkan korban yang tidak bekerja sebanyak 12 kasus (15,6%).

Tabel 4. Distribusi korban berdasarkan status perkawinan (n = 77)

Status perkawinan	n	%
Kawin	0	0,0
Tidak kawin	77	100,0
Total	77	100,0

Berdasarkan Tabel 4, seluruh korban dalam penelitian ini berstatus tidak kawin (100,0%).

Tabel 5. Distribusi hubungan korban dengan pelaku (n = 77)

Hubungan dengan pelaku	n	%
Orang dikenal	63	81,8
Orang tidak dikenal	14	18,2
Total	77	100,0

Berdasarkan Tabel 5, sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban, yaitu sebanyak 63 kasus (81,8%), sedangkan pelaku yang tidak dikenal berjumlah 14 kasus (18,2%).

Tabel 6. Distribusi jenis kekerasan seksual (n = 77)

Jenis kekerasan seksual	n	%
Persetubuhan dengan kekerasan	0	0,0
Pencabulan	77	100,0
Total	77	100,0

Berdasarkan Tabel 6, seluruh kasus kekerasan seksual yang tercatat selama periode penelitian diklasifikasikan sebagai pencabulan sebanyak 77 kasus (100,0%), sedangkan tidak ditemukan kasus persetubuhan dengan kekerasan.

4. PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui paksaan, ancaman, manipulasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, maupun hubungan antara korban dan pelaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025 terdapat 77 kasus kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan di RSUD H. Abdul Manan Simatupang. Jumlah tersebut menggambarkan kasus yang tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan dan belum tentu mencerminkan jumlah kejadian yang sebenarnya di masyarakat. Fenomena kekerasan seksual sering diibaratkan sebagai fenomena gunung es, yaitu hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan, sedangkan masih banyak korban yang tidak melaporkan kejadian karena rasa takut, malu, stigma sosial, ancaman dari pelaku, maupun keterbatasan akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan.

Berdasarkan kelompok usia, korban terbanyak berada pada kelompok remaja usia 10–18 tahun, yaitu sebanyak 63 kasus (81,8%). Kelompok usia balita (1–5 tahun) menempati urutan berikutnya dengan 6 kasus (7,8%), sedangkan kelompok usia anak-anak (6–9 tahun) dan dewasa (19–59 tahun) masing-masing berjumlah 4 kasus (5,2%). Tidak ditemukan kasus pada kelompok usia bayi maupun lansia. Temuan ini sejalan dengan laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan dan anak di berbagai negara. Selain itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) juga menunjukkan bahwa kelompok remaja merupakan kelompok usia dengan jumlah korban kekerasan seksual yang tinggi. Kerentanan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan biologis dan psikososial, meningkatnya interaksi sosial, penggunaan media digital, serta masih terbatasnya kemampuan mengenali dan menghindari situasi yang berisiko.

Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar korban merupakan pelajar, yaitu sebanyak 65 kasus (84,4%), sedangkan korban yang tidak bekerja sebanyak 12 kasus (15,6%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban masih berada pada usia sekolah. Temuan tersebut sejalan dengan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih banyak ditemukan di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pencegahan, pendidikan kesehatan reproduksi, mekanisme pelaporan, serta perlindungan terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan.

Seluruh korban dalam penelitian ini berstatus tidak kawin (100,0%). Temuan ini berkaitan dengan distribusi usia korban yang didominasi oleh kelompok remaja dan anak, sehingga sebagian besar korban memang belum memasuki usia perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia yang belum menikah merupakan kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Berdasarkan hubungan korban dengan pelaku, sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal korban, yaitu sebanyak 63 kasus (81,8%), sedangkan pelaku yang tidak dikenal berjumlah 14 kasus (18,2%). Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual lebih sering terjadi dalam relasi yang telah memiliki kedekatan atau akses terhadap korban dibandingkan dilakukan oleh orang asing. Kedekatan tersebut dapat berupa hubungan pertemanan, pacaran, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Selain faktor kedekatan dengan pelaku, berbagai faktor lain seperti kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya edukasi mengenai perlindungan diri, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana, serta lemahnya pengendalian perilaku juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan jenis kekerasan seksual, seluruh kasus yang diperiksa merupakan kasus pencabulan (100,0%), sedangkan tidak ditemukan kasus yang diklasifikasikan sebagai persetubuhan dengan kekerasan. Temuan ini kemungkinan berkaitan dengan karakteristik kasus yang datang ke rumah sakit. Pada banyak kasus, korban baru melaporkan kejadian setelah lebih dari 14 hari sehingga pemeriksaan penunjang untuk membuktikan tanda-tanda persetubuhan tidak lagi memberikan bukti forensik yang memadai. Akibatnya, klasifikasi kasus lebih banyak didasarkan pada temuan klinis dan hasil pemeriksaan yang mendukung diagnosis pencabulan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik kasus kekerasan seksual yang diperiksa di Instalasi Forensik RSUD H. Abdul Manan Simatupang pada periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa terdapat 77 kasus kekerasan seksual yang menjalani pemeriksaan di RSUD H. Abdul Manan Simatupang selama periode penelitian, dengan jumlah kasus sebanyak 44 kasus pada tahun 2024 dan 33 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan karakteristik korban, sebagian besar korban kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan sebanyak 76 kasus (98,7%), sedangkan korban laki-laki sebanyak 1 kasus (1,3%). Berdasarkan kelompok usia, korban terbanyak berada pada kelompok usia remaja (10–18 tahun), yaitu sebanyak 63 kasus (81,8%). Berdasarkan pekerjaan, sebagian besar korban merupakan pelajar sebanyak 65 kasus (84,4%), dan seluruh korban berstatus tidak kawin sebanyak 77 kasus (100,0%). Berdasarkan hubungan korban dengan pelaku, sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban sebanyak 63 kasus (81,8%), sedangkan pelaku yang tidak dikenal sebanyak 14 kasus (18,2%). Berdasarkan jenis kekerasan seksual, seluruh kasus yang diperiksa diklasifikasikan sebagai pencabulan sebanyak 77 kasus (100,0%), sedangkan tidak ditemukan kasus persetubuhan dengan kekerasan selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di RSUD H. Abdul Manan Simatupang didominasi oleh perempuan usia remaja dengan status sebagai pelajar, serta sebagian besar kasus melibatkan pelaku yang telah dikenal oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sasmitha Adnyana IGN, Suardita IK. Perlindungan hukum Indonesia untuk korban tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2024.
- [2] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; 2022.
- [3] Pibra A. Relationship of the risk factors of sexual violence with the event of sexual harassment in RSUD Dr. Pirngadi Medan year 2019. *Jurnal Kedokteran STM*. 2019;4.
- [4] Iskandar A, Zubi. Karakteristik kasus kekerasan seksual pada perempuan di BLUD Rumah Sakit Cut Meutia berdasarkan Visum et Repertum periode tahun 2018. *Jurnal Averrous*. 2020;6(1):66–77.
- [5] Sheehy EA. *Legal Scholar, Sexual Violence Law*. 2020–2023.
- [6] Dahlan S. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Semarang: Universitas Diponegoro; 2020. p.126–133.
- [7] Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul dokumen/bab [Internet]. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang; [cited 2026 Jun 26]. Available from: http://repository.umpalembang.ac.id/eprint/4130/2/502015049_BAB%20II_SAMPAL_BAB%20TERA_KHIR.pdf
- [8] Wahid A. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (advokasi atas hak asasi perempuan). Bandung: Refika Aditama; 2001.
- [9] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 Ayat (1). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2022.
- [10] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2023.
- [11] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2004.
- [12] Abdussalam, Desasfuryanto A. Buku pintar forensik (pembuktian ilmiah). Jakarta: PTK Press; 2014.
- [13] Atmadja DS. Aspek medikolegal pemeriksaan korban perlukaan dan keracunan di rumah sakit. Dalam: *Prosiding Simposium Tata Laksana Visum et Repertum Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit*; 2004 Jun 23; Jakarta. Jakarta; 2004. p.1–5.
- [14] Budijanto A, Sudiono S, Purwadianto A. Kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual. Jakarta: Kalman Media Pusaka; 1982. p.5–34.
- [15] Ritchie, Doherty. *Medico-legal evidence: survivor relation autonomy and informed consent in sexual assault examinations*. 2025.
- [16] Padang JT. Persepsi kaum homoseksual terhadap aktivitas seksual yang berisiko terjadi HIV-AIDS [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2012.
- [17] RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisan. Profil RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisan. Kisan:

- RSUD H. Abdul Manan Simatupang.
- [18] UNICEF. Laporan kasus kekerasan seksual. UNICEF.
 - [19] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). Jakarta: KemenPPPA.
 - [20] Manafe RP, Benu JMY. Forms and impacts of revictimization on adolescents sexual violence victims. *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. 2024;9(2):157–174. doi:10.20473/jpkm.v9i22024.157-174.
 - [21] Adnan ML, Mahila NAD, Triyuwanto ST. The role of Visum et Repertum and clinical examination in sexual violence cases: A literature review. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*. 2024;14(1):61–72. doi:10.24843/IJLFS.2024.v14.i01.p06.
 - [22] Rubini E, Valente M, Sguazzi G, Trentin M, Ragazzoni L, Gino S. Forensic medical examination after conflict-related sexual violence: A scoping review of the literature. *Journal of Forensic and Legal Medicine*. 2024;106:102736. doi:10.1016/j.jflm.2024.102736.